

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menjabarkan secara mendalam terkait hukum menabuh *duff* di dalam masjid perspektif Imam Suyuthi dan Imam Haitami. Berikut ini point-point yang dapat penulis simpulkan:

1. Imam Suyuthi berpendapat bahwa menabuh *duff* di dalam masjid hukumnya haram, sedangkan Imam Haitami berpendapat hal itu boleh saja. Namun kedua tokoh besar ini sepakat akan kebolehan menabuh *duff* di luar masjid dan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, hari raya dan khitan.
2. Selain melalui nas Al-Qur'an dan Al-Sunnah, metode istinbat Imam Suyuthi merujuk pada fungsi *sadd al-dzari'ah* dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yakni prinsip kehati-hatian dalam menutup segala pintu yang mengarah pada kerusakan atau pelanggaran *syar'i*. Beliau menganggap tabuhan *duff* itu tidak layak terdengar dari dalam masjid, karena masjid dikhususkan hanya untuk ibadah, bukan sebagai tempat memainkan alat musik dan bersenang-senang. Sedangkan metode istinbat Imam Haitami memegang prinsip *tahqīq al-masālih*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut beliau, memainkan *duff* dalam konteks tertentu di masjid bisa menjadi sarana yang efektif untuk menarik perhatian umat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjadi medium dakwah yang relevan.

B. Saran

1. Bagi para pembaca, pada titik ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Besar harapan penulis, penelitian tentang hukum menabuh *duff* di dalam masjid menurut pandangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Di samping itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan kita akan kayanya keberagaman ilmu yang Allah Swt. titipkan kepada para ahlinya.
2. Bagi masyarakat luas, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan keilmuan yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan fanatisme terhadap golongan atau tokoh tertentu. Dengan demikian, setiap perbedaan pandangan yang ada dapat kita terima dan kita kaji lebih dalam, dengan harapan masyarakat di masa sekarang maupun mendatang dapat merealisasikan aktifitas keagamaannya dengan tepat, merujuk pada nas yang sahih, tidak bertentangan dengan jumbuh ulama dan dapat saling menghargai dalam hal perbedaan pendapat.
3. Bagi peneliti berikutnya, penulis sarankan agar melanjutkan telaah hukum ini dengan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam, terlebih dapat di kaitkan dengan aspek kontemporer yang berkaitan dengan segala konteks adat masyarakat tertentu. Sehingga manfaat dari penelitian ini akan terus mengalir demi terciptanya kemajuan khazanah keilmuan agama Islam yang mulia.